



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2009
DI KOTA BOGOR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 perlu menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- b. bahwa untuk membatalkan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2009 sebagai mana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009,
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 626/KPU/III/2009 tanggal 31 Maret 2009, tentang Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tanggal 3 April 2009,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 di Kota Bogor
- KEDUA : Partai Politik yang dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 di Kota Bogor yaitu Partai Pelopor dengan nomor urut 22;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 April 2009

KETUA,

ini

AGUS TEGUH SURYAMAN, S.KH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR

Bagian Hukum



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta,
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung,
3. Kapolresta Bogor,
4. Ketua Parwasi Kota Bogor,
5. Ketua DPC Partai Pelopor Kota Bogor.